



PUTUSAN

Nomor XX/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Akas
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/20 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Akas Kec Damau, Kab. Kepulauan Talaud
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : ASN

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor XX/PID/2023/PT MND tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 27 Februari 2023 Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2023 No. Reg.Perkara: PDM-01/TLD/Eku.2/01/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, berlanjut sampai pada awal bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan Agustus - bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah keluarga Liu-Nae di desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian bertempat di kos-kosan milik Valensius Toto Pandey di desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud serta di rumah kebun milik Yeni Ginto di desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku baginya”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa TERDAKWA yang masih terikat hubungan perkawinan yang sah secara hukum dengan saksi Christiani Elenita Natali Bawing berdasarkan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 17 April tahun 1997 di Mangaran telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan saksi Heti Nae yang masih terikat hubungan perkawinan yang sah secara hukum dengan saksi Junaidi Liu berdasarkan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni tahun 2008 di Damau. Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, terdakwa TERDAKWA mendatangi rumah saksi Heti Nae yaitu rumah keluarga Liu-Nae di desa Akas, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, kemudian atas dasar rasa suka sama suka, terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dengan saksi Heti Nae dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa TERDAKWA kedalam alat kelamin saksi Heti Nae, kemudian pada saat itu saksi Silvester Nae mendapati keduanya sedang berdua di dalam kamar rumah keluarga Liu-Nae di desa Akas, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada saat itu saksi Silvester Nae berkeyakinan keduanya telah selesai melakukan persetubuhan, dimana saksi Silvester Nae mendapati terdakwa TERDAKWA hendak memakai kaos dalam dan kaos luarnya sedangkan saksi Heti Nae sudah mengenakan baju dan langsung pergi meninggalkan saksi Silvester Nae dengan terdakwa TERDAKWA didalam kamar saksi Heti Nae. Kemudian pada pertengahan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 terdakwa TERDAKWA dan saksi Heti Nae sudah tinggal secara bersama-sama dengan mengontrak di kos-kosan milik Valensius Toto Pandey di desa Mangaran Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud dan kembali melakukan perbuatan persetubuhan dikos-kosan tersebut. Kemudian berlanjut pada awal bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah kebun milik Yeni Ginto di desa Akas Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, kembali terdakwa TERDAKWA dan saksi Heti Nae melakukan persetubuhan. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa TERDAKWA dan saksi Heti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nae yang telah tinggal bersama-sama dan kerap melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Heti Nae;

- Bahwa akibat perbuatan daripada terdakwa TERDAKWA dengan saksi Heti Nae, hubungan rumah tangga saksi/korban Junaidi Liu dengan saksi Heti Nae serta hubungan rumah tangga saksi Christiani Elenita Natali Bawing dengan terdakwa TERDAKWA menjadi berantakan atau terlantar;

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana;

Menimbang bahwa tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan a.n BUKTI 1.
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan a.n TERDAKWA dengan a.n BUKTI 2.

Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 27 Februari 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan atas nama Junaidi Liu dengan Heti Nae yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2008 di Damau
 - 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan atas nama TERDAKWA dengan BUKTI 2 yang diterbitkan tanggal 17 April 1997 di Mangaran; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn atas nama Terdakwa Heti Nae;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/APB/2023/PN Mgn tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut diatas memiliki perbedaan dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum yaitu menyangkut pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan, kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*), mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Melonguane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya" sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan juga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama serta norma kesusilaan yang hidup dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi suatu keharusan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice* disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata, oleh karena itu sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana menurut hemat kami tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan yang terdapat di tengah masyarakat;
- B. Bahwa putusan Majelis Hakim Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat serta putusan Majelis Hakim Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga tidak mewakili rasa keadilan bagi Saksi BUKTI 2 yang merupakan istri dari



Terdakwa dan Saksi Junaidi Liu (pelapor) yang merupakan Suami dari Saksi Heti Nae, dimana akibat perbuatan dari Terdakwa dengan Saksi Heti Nae, hubungan rumah tangga Saksi Junaidi Liu dengan Saksi Heti Nae serta hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi BUKTI 2 menjadi berantakan.

- C. Bahwa pemidanaan pada dasarnya juga bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk memberikan pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali serta memberikan *shock therapy* dan/atau memberikan contoh kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif). Oleh sebab itu untuk menghindari tidak terwujudnya efek pembinaan atau penjeratan serta antisipasi terhadap perbuatan yang serupa yang dikemudian hari bisa saja terjadi, maka dengan ini kami sangat berharap kepada Pengadilan Tinggi Manado yang menjadi *judex factie* dalam hal ini untuk mengkaji lebih lanjut fakta-fakta hukum yang terkuak didalam persidangan pada Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Melonguane) agar putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, sehingga terwujudnya kepastian hukum serta rasa keadilan bagi Masyarakat khususnya korban dan keluarganya.
- D. Bahwa memang Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan hal-hal yang meringankan yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu salah satunya ialah Terdakwa mengakui perbuatannya di muka persidangan, sehingga Jaksa Penuntut Umum pun menilai tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang menurut hemat kami pidana tersebut sudah pantas dan sangat wajar untuk dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Heti Nae telah kerap kali melakukan persetubuhan serta keduanya juga telah pernah dilakukan mediasi/penyelesaian secara kekeluarga atas peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Heti Nae, akan tetapi setelah proses mediasi/penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Heti Nae kerap mengulangi perbuatan perzinahan. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Kami Muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi yang menjadi *judex facti* dalam hal ini memeriksa kembali fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkuak didalam persidangan sehingga patutlah putusan Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini dan menyatakan Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku baginya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan a.n JONAI DI LIU dengan a.n HETI NAE.
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan a.n TERDAKWA dengan a.n BUKTI 2.*Dikembalikan kepada yang berhak.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 27 Februari 2023, Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa unsur-unsur dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian tentang perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, kecuali dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, ataupun untuk membuat orang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, tetapi juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana tindak pidana perzinahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga Terdakwa atau kehidupan rumah tangga keluarga saksi korban Junaidi Liu, akan tetapi juga telah menodai tujuan dari perkawinan itu sendiri dan tidak mendukung kehidupan yang bermoral dalam masyarakat, bahkan dalam fakta persidangan ditemukan adanya perbuatan zinah yang dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih, yaitu tahun 2020 sampai dengan disidangkannya perkara ini Februari 2023 masih tinggal bersama-sama dengan saksi Heti Nae (juga sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn), yang artinya bahwa Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, sehingga hal ini menjadi alasan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 27 Februari 2023 dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana alasan yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat asli kutipan akta perkawinan atas nama Junaidi Liu dengan Heti Nae yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2008 di Damau
 - 1 (satu) lembar asli kutipan akta perkawinan atas nama TERDAKWA dengan BUKTI 2 yang diterbitkan tanggal 17 April 1997 di Mangaran;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor X/Pid.B/2023/PN Mgn atas nama Terdakwa Heti Nae;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Djubaida Ratumboba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.
M.H.

ttd
Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,
ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Djubaida Ratumboba, S.H.

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado
Plh.Panitera,

EDISON SUMENDA, S.H.,
NIP. 196208241983031003.